

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang ada di Indonesia berdasarkan sistem *outsourcing*. Jika kita lihat dari segi peraturan yang sudah tersedia dalam UU No.13 Tahun 2003 maka banyak perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan isi dari peraturan tersebut. Nyatanya, sekarang banyak yang tidak memandang pekerja atau buruh sebagai subyek produksi yang harus dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah kasus yang terjadi didalam kasus *outsourcing* di Indonesia, sehingga perlindungan tenaga kerja *outsourcing* yang terdapat dalam UU No.13 Tahun 2003 menuai kontroversi. Bagi yang setuju menganggap *outsourcing* bermanfaat dalam pengembangan usaha dan akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi, bagi yang menolak akan menganggap praktik *outsourcing* merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja atau buruh di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis datanya meliputi data primer, data sekunder dan data tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

Hasil pembahasannya adalah Pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di era modern sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing, Sebaiknya perusahaan tidak mementingkan keuntungannya saja, tapi lebih memikirkan kesejahteraan pekerja atau buruhnya. Karena merekalah juga pendorong kesuksesan pengusaha tersebut, diketahui bahwa banyak permasalahan yang muncul dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, oleh karna itu sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan di tingkat pusat dan daerah.

Kata Kunci : *Outsourcing*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This writing aims to determine the protection of workers or laborers in Indonesia based on the outsourcing system. If we look at the terms of the regulations that are already available in Law No.13 of 2003, many companies are in conflict with the contents of the regulation. In fact, now many do not see workers or laborers as subjects of production that must be protected, but as objects that can be exploited, this is the case in the case of outsourcing in Indonesia, so that the protection of outsourced labor contained in Law No. 13 of 2003 reaps controversy. For those who agree that outsourcing is beneficial in business development and will open new jobs. However, those who refuse to consider outsourcing practices are a form of modern capitalism that brings misery to workers or workers in Indonesia.

To answer the research problem and objectives, a normative juridical approach is used. The types of data include primary data, secondary data and tertiary data collected through library research.

The result of the discussion is that workers or laborers must improve their competence to be able to compete in the modern era so that the company will look for and have competitiveness. The company should not only prioritize profits, but rather think about the welfare of workers or laborers. Because they are also the drivers of the success of these entrepreneurs, it is known that many problems arise because they are in conflict with existing regulations, therefore the government should carry out supervision at the central and regional levels.

Keywords: Outsourcing, Legal Protection